

PENGUMUMAN

Bawaslu Kabupaten Agam dengan ini mengumumkan Barang Dugaan Pelanggaran sebagai berikut:

NO	BENTUK BARANG	JUMLAH BARANG
1	Uang Tunai Rp. 50.000	2 (Dua) lembar
2	Uang Tunai Rp. 20.000	2 (Dua) lembar

Pengumuman ini dilakukan dengan alasan:

- Pemilik atau pihak yang menyerahkan barang telah diberitahukan oleh Bawaslu Kabupaten Agam untuk mengambil barang tersebut di atas, namun yang bersangkutan sampai dengan batas waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan disampaikan tidak mendatangi Kantor Bawaslu Kabupaten Agam atau memberikan tanggapan.
- Pemilik barang tersebut di atas tidak diketahui

Bagi yang merasa memiliki atas barang tersebut di atas, dipersilakan untuk datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Agam dengan alamat Jalan Sutan Syahrir Lubuk Basung dengan membawa kartu identitas dan bukti-bukti kepemilikan atas barang-barang tersebut di atas, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pengumuman ini disampaikan.

Lubuk Basung, 2 September 2024

UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
KEPALA



YULI ZAMRA, S.Sos
NIP. 19720526 199403 1 002